BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah Hukum menjadi salah satu fenomena yang tidak pernah surut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seiring meningkatnya fenomena masalah hukum maka meningkat pula kajian-kajian hukum yang bertujuan untuk menggali lagi fenomena berbagai masalah dari prespektif hukum dan Perundang-undangan yang ada. Konsekuensi dari tindak kejahatan yang berupa pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam melainkan tujuan untuk mempengaruhi perilaku manusia yang sesuai dengan aturan-aturan hukum, yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayomanan, khususnya bagi perkara anak nakal. pengayoman yang di maksud terhadap anak nakal (baik yang melakukan tindak pidana maupun yang hanya melakukan perbuatan yang terlarang) agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik.[1]

Banyak orang melihat kenakalan anak-anak atau remaja dari sebagai segi sudut pandangan (Bahasa asingnya adalah *juvenile delinquency). Juvenile* berarti muda atau belum dewasa. Seseorang dikatakan dewasa menurut pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHUPerdata) adalah setelah melewati umur 21 tahun. Agama islam, mengerti dewasa atau akil baliq adalah apabila seorang laki-laki su dah perna keluar supermanya karena mimpi dan baik seorang wanita kalau ia sudah haid. Batasan umur bagi pengertian anak menurut hukum tidak sama diseluruh dunia, apalagi batasan yang diberikan oleh agama islam. Ini menunjukan bagaimana rentanya seorang anak itu, sehingga harus dilindungi sedini mungkin.[2]

Kenakalan anak (*juvenile delinguency)* bukanlah suatu pengertian sederhana. Kenakalan anak berarti hal-hal yang berbeda bagi individu-individu yang berbeda dan ini berati hal-hal yang berbeda bagi kelompok-kelompok yang berbeda. Dalam

[1] Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan,* Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 5.
[2] Oka Dhermawan, *Perlindungan Anak & Perempuan (Dalam Perspektif Hukum dan Sosial)*, Jakarta: ubhara jaya press, 2009, hlm. 115.

Penyelesaian perkara.., Faisal Gifari, Fakultas Hukum 2020

penggunaan yang popular, kenakalan anak digunakan untuk melukiskan sejumlah besar tingkah laku anak-anak dan remaja yang tidak baik atau yang tidak di setujui. Dalam ini hampir segala sesuatu yang dilakukan oleh ramaja yang tidak disukai oleh orang lain disebut kenakalan anak dan remaja[3].

Bentuk kenakalan anak saat ini sudah tidak dapat dipandang lagi sebagai suatu kenakalan yang biasa, beberapa anak banyak yang melakukan perbuatan yang dapat tergolong melanggar hukum atau dapat dikatakan tindak pidana contohnya seperti mencuri, perkelahian yang mengakibatkan salah satu seorang terluka, terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan masih banyak contoh yang lain. Namun demikian, anak yang melakukan tindak pidana dan perbuatan yang dilarang oleh hukum, harus ditafsirkan sebagai ketidakmampuan akal (pikiran), fisik (badan), atau moral dan mentalitas yang ada pada diri anak yang ditentukan oleh nilai kodrat.[4]

Anak sebagai pelaku tindak pidana disebut dengan anak yang delinkuen atau dalam hukum pidana dikatakan sebagai *juvenile delinquency* adalah setiap perbuatan dan tingkah laku seorang anak yang di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan serta membahayakan perilaku perkembangan anak.[5] Anak dilahirkan merdeka, tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan baik dari orang tau, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Perlindungan anak tersebut berkaitan erat untuk mendapatkan hak asasi mutlak dan mendasar yang tidak boleh dikurangi satupun. Peraturan mengenahi anak telah diatur secara tegas dalam konstitusi Indonesia yaitu berkaitan dengan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam pasal 28B angka 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur mengenai hak tumbuh kembang anak serta mendapatkan perlindungan.

Pada kenyataannya anak-anak tetap berpotensi untuk melakukan tindak pidana terutama tindak pidana yang di lakukan oleh anak. Polresta Metro Bekasi

[3] Sri Widoyati, Wiranto, Soekito. *Anak dan Wanita Dalam Hukum,* Yogyakarta: Pustika Yustika, 2014, hlm. 24.
[4] Angger fuady. *Sistem Peradilan Pidana Anak,* Yogyakarta: Pustika Yustika, 2015, hlm. 16.
[5] Romli Atmasasmita. *Problema Kenakalan anak-anak Remaja*, Bandung: Armico, 1983, hlm. 40.

Penyelesaian perkara.., Faisal Gifari, Fakultas Hukum 2020

Kota setelah berlakunya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pada tanggal 1 Agustus 2014 sejak saat itu baru menerapkan upaya diversi, namun praktiknya tidaklah mudah dalam persoalan perkara anak. Berikut ini adalah jumlah data kasus yang dilakukan anak di Kota Bekasi yang dihimpun oleh Kepolisian Resort Metro Bekasi Kota.

Tabel 1.1 Perkara Anak Tahun 2016 s/d 2019 Di Polres Bekasi Kota

No	Tahun	Pasal			Jumlah
		80	81	82	
1	2016	37	40	42	119
2	2017	21	33	36	90
3	2018	29	38	38	106
4	2019	31	12	22	65

Sumber: Data Unit Pelayanann Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Bekasi Kota Penelitian Tahun 2020.

Berdasarkan data di atas dari Resort Metro Bekasi Kota. Bahwa terdapat tindak pidana yang pelakunya anak dan dewasa dalam kurung waktu IV (empat) tahun dari tahun 2016 sampai tahun 2019, dari beberapa tindak pidana yang dilakukan anak dan orang dewasa, Perkara anak Undang-Undang No.23 Tahun 2002, dengan kasus pasal 80 kekerasan fisik 118, pasal 81 persetubuhan dibawa umur 123, dan pasal 82 perbuatan cabul 138 dan jumlah keseluruhan kasus tersebut 280 yang diproses lanjut KePengadilan Negri Bekasi Kota.

Diversi dilaksanakan mulai pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri, disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) "Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversi". Hal yang paling mendasar dalam Undang-Undang tentang Sistem Pradilan Pidana Anak (SPPA) adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadialan Restoratif dan Diversi yang dimaksud untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat

Penyelesaian perkara.., Faisal Gifari, Fakultas Hukum 2020

menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali kedalam lingkungan sosial yang wajar.

Diversi peruwujudan dari wewenang Aparat Penegak Hukum yang menangani kasus tindak pidana anak untuk mengabil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara dengan lebih memperhatikan kebaikan dan keadilan terhadap anak, wewenang ini lebih dikenal dengan istilah diskresi (discretion). Melalui kewenangan diskresi yang dimiliki kepolisian, seharusnya dapat menjadi dasar penyidik untuk melakukan diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak lebih didasarkan pada kedudukan kepolisian sebagai lembaga penegak hukum yang pertama dan langsung berhubungan dengan masyarakat. Diversi dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kriminal dan tidak menjadi Residivis.

Dalam kasus ini kenakalan anak dari siswa-siswa yang melakukan pengeroyokan saat tawuran, lima dari pelajar SMK Pijar Alam ditangkap oleh Satuan Polsek Bantargebang pada Minggu (26/8/2018). Ulah dari pelajar ini mengakibatkan tindak pidana sehingga satu pelajar SMK KBM tewas dan dua pelajar SMK KBM lainnya mengalami luka berat dan dilarikan Ke Rumah Sakit Bakti Husada. Kelima pelajar SMK PA tersebut ialah Andri berumur 18 (delapan belas) , MS berumur 15 (lima belas), DAR berumur 15 (lima belas), RP berumur 17 (tujuh belas), dan MAS berumur 16 (enam belas). Barang bukti yang diamankan oleh pihak KePolisian yaitu 5 (lima) buah celurit, satu buah stik golf, dan 5 (lima) handphone. Atas perbuatannya kelima pelaku dijerat dengan pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP) tentang pengeroyokan.[6]

Salah satunya solusinya adalah dengan mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana. Artinya tindak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi

6 Dean Pahrevi *"Tawuran Pelajar SMK di Bekasi, Hingga Aksi Balas Dendam"*https://megapolitan.kompas.com/read/2018/08/31/08382171/tawuranpelajarhinggaaksibalasdenam. 19 Mei 2020.

kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban yang di sebut pendekatan keadilan restoratif.

Penanganan dengan sistem keadilan restoratif ini juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggaran hukum agar tidak melakukan kejahatan kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, juga berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum. Maka upaya alternatif penghukuman yang dapat di gunakan dalam kondisi ini adalah menerapkan penghukuman dengan prinsip restoratif. Prinsip ini memposisikan proses pemindanaan sebagai " *The Last Resort"* bukan "*The first Resort"*. Hal ini bertujuan agar anak dapat memperbaiki dirinya sendiri sesuai dengan kehendak dan kepentingan bagi si anak (*The Best Interest of The Child)* ketika dirinya berhadap dengan hukum. Meskipun pemidanaan merupakan alat yang berguna untuk landasan yang dimiliki negara guna memeper kecel kejahatan namun pemindanaan bukanlah alat satu-satunya guna memperbaiki keadaan, harus ada kombinasi antara upaya represif dan preventif.[7]

Dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, Polresta Bekasi senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat yang khas sebagai hal yang dapat mengetahui sianak berbuat suatu tindak pidanan. Sehingga di perlukan peran orang tua dan masyarakat sekelilingnya.

Dampak dari kejahatan akan menghambat perkembangan anak dalam psikologis untuk berubah ketika dirinya harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang di lakukannya berupa pidana berdasarkan ketentuan hukum layaknya orang dewas.[8] Sementara anak nakal, apalagi yang masi berumur dibawah 12 tahun masi dapet merubah perilakunya. Seringnya hubungan fisik dan sosial antara si anak nakal dengan orang dewasa di lembaga perrmasyarakatan akan semakin manjauhkan harapan si anak untuk berubah menjadi lebih baik, kalaupun ada perubahan bagi si anak adalah perubahan perilaku orang dewasa[9]

[7] Hadi Supeno, *Deskriminalisasi Anak*, Jakarta: Komisi Perlindungan Anak, 2010, hlm. 15.
[8] Ika Saimima, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Jurnal Kajian Ilmiah Lembaga Penelitian Ubhara Jaya, Vol.9 /No.3/2008, hlm. 940.
[9] *Ibid.*, hlm. 17.

Penyelesaian perkara.., Faisal Gifari, Fakultas Hukum 2020

Restorative Justice merupakan filsafat, proses, ide, teori dan intervensi yang menekankan dalam mempebaiki kerugian yang disebabkan atau diungkapkan oleh perilaku kriminal. Proses ini sangat berbeda dengan cara standar menangani kejahatan yang dilihat sebagai pelanggaran yang dilakukan terhadap Negara. Keadilan restoratif ini awal pandangan dalam filosofi dasar dari sila keempat Pancasila, yaitu mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Tujuan dari penyelesaian secara mediasi terhadap korban pelanggar adalah untuk memanusiakan sistem peradilan, keadilanlah yang akan mampu menjawab dari kebutuhan yang sebenarnya dari korban, pelaku dan masyarakat[10]

Polisi dalam suatu sistem peradilan pidana adalah tindak awal dari proses tersebut di banyak negara. Polisi mempunyai suatu otoritas legal atau kewenangan yang disebut sebagai diskresi, dimana dengan diskresi tersebut Polisi berhak meneruskan atau tidak meneruskan suatu perkara. Kemungkinan Polisi melakukan atau menggunakan otoritas diskresi ini sangat besar. Tidak hanya di Indonesia beberapa negara melalui otoritas diskresi, setelah melalui pemeriksaan awal Polisi dapat menentukan bentuk pengalihan (Diversi) terhadap kejahatan yang dilakukan anak sebagai pelaku atau pun korban, dalam arti merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan restoratif. Sama halnya dengan yang terjadi di KePolisian Polres Metro Bekasi Kota yang sangat sering melakukan penyidikan terhadap perkara-perkara kenakalan anak, menurut hasil pengamatan langsung (Pra Penelitian) penulis ada beberapa kasus kenakalan anak yang di selesaikan di Polres Metro Bekasi Kota belum Optimal dalam mengkedepankan Diversi dan Keadilan Restoratif. Oleh karena itu perlu dikaji lebih dalam mengenai penerapan keadilan restoratif oleh KePolisian Polres Metro Bekasi dalam perkara kenakalan anak.

Berdasarkan uraian di atas, mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai sistem keadilan restoratif, sehingga penulis memilih judul''PENYELESAIAN SENGKETA KENAKALAN ANAK DI POLRESTA BEKASI BERDASARKAN SISTEM KEADILAN RESTORATIF "

[10] Kuat Puji Prayitno, "*Restorative Justice untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto)"*, Jurnal Dinamika Hukum, Th.1/No.3 /2012, hlm. 98.

Penyelesaian perkara.., Faisal Gifari, Fakultas Hukum 2020

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Idetifikasi Masalah

Ketentuan dalam Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak berlaku penuh jika pelaku tindak pidana masih dibawah umur, penyelesaian perkara pidana dilakukan anak diatur khusus dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pasal 5 dan 6 dikatakan bahwa Sistem Peradilan Anak wajib mengutamakan penyelesaian jalur diluar pengadilan non penal untuk perkara-perkara ringan dan dengan pendekatan Keadilan Restoratif untuk penyelesaian perkara pidana dengan cara melibatkan pihak selain penegak hukum yaitu pihak dari korban atau keluarga korban akan tetapi masi banyak kenakalan anak lanjut ke pengeadilan negri. Pidana penjara seharusnya dijadikan sebagai sarana terakhir dalam mengadili anak yang berkonflik dengan hukum dan dapat dilihat bahwa prinsip Keadilan Restoratif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum belum optimal dalam mengkedepankan sistem Keadilan Restoratif oleh aparat Polisi Metro Bekasi Kota. Oleh karena itu perlu dikaji lebih dalam mengenai penerapan prinsip Keadilan Restoratif dalam perkara tindak pidana anak. Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak. Namun pembahasan yang diangkat mengkaji keadilan restoratif bagai mana tata cara dan mekanisme dalam penyelesaian perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum lalu bagaimana hambatan atau faktor-faktor penyidik untuk menerapkan ide diversi dalam sistem keadilan restoratif .

1.2.2 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas dan untuk membatasi pokok kajian, maka berikut ini diidentifikasi beberapa permasalahan dalam penelitian ini:

1. Bagaimanakah penerapan sistem Keadilan Restoratif dalam perkara kenakalan anak di Polres Metro Bekasi Kota?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala bagi Kepolisian dalam menerapkan sistem Keadilan Restoratif dalam perkara kenakalan anak di Polres Metro Bekasi Kota?

Penyelesaian perkara.., Faisal Gifari, Fakultas Hukum 2020

1.3 Tujuan Peneliti dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penarapan sistem keadilan restoratif di Polres Metro Bekasi Kota.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi kendala bagi Polisi dalam menerapkan sistem keadilan restoratif dalam kenakalan remaja di Polres Metro Bekasi Kota.

1.3.2 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat yang hendak diperoleh dari penelitian ini, adalah:

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana khususnya mengenai prinsip keadilan restoratif dalam perkara anak nakal.
2. Sebagai sumbangan pemikiran atau masukan kepada pihak aparat penegak hukum, khususnya bagi pihak Kepolisian dalam menerapkan sistem keadilan restoratif.

1.3.3 Manfaat Praktis

1. Diharapkan dapat memberikan kontribusi atau masukan bagi pihak KePolisian dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat dan efisien guna memberikan perlindungan hukum serta keadilan yang Restoratif terhadap kenakalan remaja yang berhadapan dengan hukum.
2. Diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran kepada pihak pihak yang terkait untuk mengatasi masalah terhadap anak yang berhadapan dengan hukum serta proses penyelesaian melalui sistem keadilan restoratif.

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis berisi teori-teori hukum atau asas-asas hukum yang relevan digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah hukum dalam penelitan

Penyelesaian perkara.., Faisal Gifari, Fakultas Hukum 2020

yang telah dirumuskan, penyusunan kerangka teori berkaitan dengan pokok permasalahan dan konteks penelitian. Oleh karnanya teori hukum yang digunakan atau asas-asas atau prinsip-prinsip hukum yang menjadi kerangka teori dalam penelitian ini adalah

1. Teori Keadilan Restoratif

Suatu kerangka teori merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara teori-teori khusus yang akan diteliti. Dalam penelitian ini menggambarkan beberapa teori dan pengertian mengenai istilah keadilan restoratif perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian. Guna menghindari perbedaan interprestasi istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian, maka perlu definisi operasional yang berkaitan dengan keadilan restoratif perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

Keadilan Restoratif merupakan filosofi hukum baru yang merupakan gabungan dari teori pemidanaan yang ada. Keadilan Restoratif yang berorientasi pada penyelesaian perkara yang memfokuskan perhatian kepada pelaku, korban maupun masyarakat. Di sini keadilan restoratif mengandung nilai teori pemidanaan yang klasik yang terfokus pada upaya pemulihan korban yang terdapat dalam teori pemidanaan retributif, deterrence, rehabilitation, resocialization. Selain terfokus pada pemulihan pelaku keadilan restoratif juga memperhatikan kepentingan korban dan masyarakat. Adapun ciri-ciri dari pelaksanaan keadilan restoratif dalam mengupaya dalam suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

a. Melakukan identifikasi dan mengawali langkah untuk memperbaiki kerugian yang diciptakan
b. Melibatkan seluruh pihak yang terkait
c. Adanya upaya untuk melakukan transformasi hubungan yang ada selama ini antara masyarakat dengan pemerintah dalam merespon tindak pidana. [11]

[11] Henny Saida, "*Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan,"* Jurnal UBELAJ, Vol.3, No. 2, 2018, hlm. 146.

Penyelesaian perkara.., Faisal Gifari, Fakultas Hukum 2020

Dengan demikian inti dari Keadilan Restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran, moral, partisipasi dalam perhatian masyarakat, rasa memaafkan, rasa tanggung jawab, dan membuat perubahan yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif. Keadilan Restoratif bertujuan untuk memberdayakan para pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.

Menurut Rufinus Hotmaulana Hutauruk, konsep dasar pendekatan *restorative justice* berupa tindakan untuk membangan kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana telah lama dikenal dan dipraktikkan di dalam hukum adat yang berlaku di Indonesia. Selain itu filosofi dasar tujuan pendekatan restoratif adalah untuk memulihkan keadaan pada keadaan semula sebelum tejadinya konflik adalah identik dengan filosofi mengembalikan keseimbangan yang terganggu yang terdapat dalam hukum adat Indonesia. .[12]

Istilah *restorative justice* merupakan terminologi asing yang baru dikenal di Indonesia sejak era tahun 1960-an dengan istilah Keadilan Restoratif. Di beberapa negara maju keadilan restoratif bukan sekedar wacana oleh para akademisi hukum pidana maupun kriminologi. Amerika Utara, Australia dan beberapa Negara di Eropa keadilan restoratif telah diterapkan dalam tahap proses peradilan pidana yang konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, ajudikasi dan tahap eksekusi. Menurut Bagir Manan, secara umum pengertian keadilan restoratif adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat.[13]

Menurut Eva Achjani Zulfa, *restorstive justice* adalah satu konsep pemikiran dan tanggapan dalam pengembangan sistem suatu peradilan pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan melibatan masyarakat dan korban

[12] *Ibid*, hlm. 147.
[13] Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2009, hlm. 1.

Penyelesaian perkara.., Faisal Gifari, Fakultas Hukum 2020

yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.[14]

2. Teori Perlindungan Anak

Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan yang diberikan kepada anak terdapat pada pasal 58 sebagai berikut :

a. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan tersebut.
b. Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh melakukan segala bentuk penganiayaan fisik ,atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan dan/atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi maka harus dikenakan pemberatan hukuman.[15]

Menurut Maria silvya ‘’tidak seorang anak sewenang-wenangnya dapat dirampas kemerdekaannya secara tidak sah, dalam menjadi sasara kekerasan dalam perlakuan atau penghukuman lain yang tidak sesuai atau kejam , tidak manusiawi atau merendahkan anak dalam martabatnya, hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan hukum dan hanya sebagai upaya terakhir dan jangka waktu sesingkat-singkatnya’’[16].

Dalam peradilan anak pelanggaran pidana yang dilakukan anak setidak-tidaknya mempunyai jaminan di anggap tidak bersalah dengan demikian buktikan kesalahanya terlebih dahulu menurut hukum, dan setiap tindakan yang dikenakan berhak ditinjau kembali oleh pejabat yang lebih tinggi dan di hormati sepenuhnya kehidupan pribadinya dalam semua tahan proses pengadilan.[17]

---

[14] Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009, hlm. 65.
[15] Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 58.
[16] Maria Silvya E. Wangga, *Hukum Acara Pengadilan Anak Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2016, hlm. 11.
[17] *Ibid.*, hlm. 12.

Penyelesaian perkara.., Faisal Gifari, Fakultas Hukum 2020

1.4.2 Kerangka Konseptual

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pokok permasalahan, akan diberikan batasan dari kata, istilah, konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Pembatasan ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang terkait engan penelitian ini, dan agar terjadi persamaan sundut padang dalam memahami pemasalahan yang ada.

1. Kenakalan anak Sriyanto, ilmuwan sosiologi ‘’Kenakalan Anak atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *juvenile delinquenc*y merupakan gejala patologis sosial pada yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya, mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang”. Dan menurut Santrock ‘’Kenakalan anak merupakan kelompok atau perkumpulan dari berbagai perilaku anak yang menyimpang dari normalnya dan tidak dapat diterima secara sosial hingga terjadi tindakan kriminal.”

   Kenakal Anak bisa disebabkan oleh faktor dari anak itu sendiri (internal) maupun faktor dari luar (eksternal).[18]

   1. Faktor internal:
      a. Krisis identitas Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan ramaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua.
      b. Kontrol diri yang sangat lemah. Anak yang tidak bisa mengontrol, membedakan dalam mempelajari tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku nakal. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol pemikiran diri untuk bertingkah laku baik atau buruknya perilaku tersebut.
   2. Faktor eksternal:

[18] Sriyanto, “*Perilaku arsetif dan Kecenderungan Kenakalan Remaja berdasarkan Pola Asuh dan Peran Media Massa”,* Jurnal Psikologi, Vol. 41, No. 1, 2014, hlm. 18.

Penyelesaian perkara.., Faisal Gifari, Fakultas Hukum 2020

a. Keluarga dan Perceraian orang tua, tidak adanya komunikasi dan kasih sayang antar anggota keluarga, atau perselisihan antar anggota keluarga bisa memicu perilaku menjadi negatif pada remaja. Pendidikan yang salah di keluarga pun, seperti terlalu memanjakan anak, tidak memberikan pendidikan agama, atau penolakan terhadap eksistensi anak, bisa menjadi penyebab terjadinya kenakalan anak.
b. Teman dalam lingkunganya yang kurang baik
c. Komunitas atau lingkungan tempat tinggal yang kurang baik.[19]

2. Polres Membawahi KePolisian Negara Republik Indonesia Sektor Untuk Kota Kota-Kota besar. Polres dinamai KePolisian Resort Kota Besar. Polres memiliki satuan tugas KePolisian yang lengkap, layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Komisaris Besar Polisi (untuk Polrestabes) atau Ajun Komisaris Besar Polisi (untuk Polres).

   Tugas dan wewenang Polisi dalam menjaga keamanan di Indonesia Polri dalam setiap pelaksanaan tugasnya. Dalam pasal 13 UU No 2 Tahun 2002 dijelaskan bahwa tugas pokok Polri adalah:

   1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
   2. menegakkan hukum; dan
   3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.[20]

   Lebih dijabarkan lagi (pasal 14 Undang-Undang No 2 Tahun 2002).

   1. Sistem Secara umum, pengertian sistem adalah suatu kesatuan, baik obyek nyata atau abstrak yang terdiri dari berbagai komponen atau unsur yang saling berkaitan, saling tergantung, saling mendukung, dan secara keseluruhan bersatu dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien.
   2. Pengertian Anak Menurut UU No.35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak, Pasal 1 angka (1), berbunyi: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak sebagai pelaku, anak yang berkonflik, dan berhadapan

[19] *Ibid,* hlm. 19.
[20] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 13.

Penyelesaian perkara.., Faisal Gifari, Fakultas Hukum 2020

dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka (3) UU SPPA). Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka (4) UU SPPA).

3. Keadilan Restoratif Pasal 1 ayat (6) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Keadilan Restoratif mengacu pada proses penyelesaian perkara yang menitik beratkan pada pemulihan atas kerugian yang diderita korban, dan memberikan tanggung jawab pelaku atas tindakan yang telah dilakukannya. Selain itu, keadilan restoratif juga sering didefinisikan sebagai proses melibatkan pihak yang berkepentingan dalam sebuah tindak pidana. Sehingga dapat bersama-sama mengidentifikasikan.[21] Fokus perhatian dari keadilan restoratif adalah kerugian yang ditimbulkan oleh sebuah tindak pidana. Karena dalam keadilan restoratif, terjadinya suatu tindak pidana akan menimbulkan kerugian bagi komunitas beserta orang-orang yang didalamnya. Kondisi tersebut tentu berkebalikan dengan sistem.

[21] R. Ismala, Dewi. *Sistem Peradilan Pidana Anak:Peradilan Untuk Keadilan Restoratif,* Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, 2015, hlm. 30.

Penyelesaian perkara.., Faisal Gifari, Fakultas Hukum 2020

1.4.3 Kerangka pemikiran

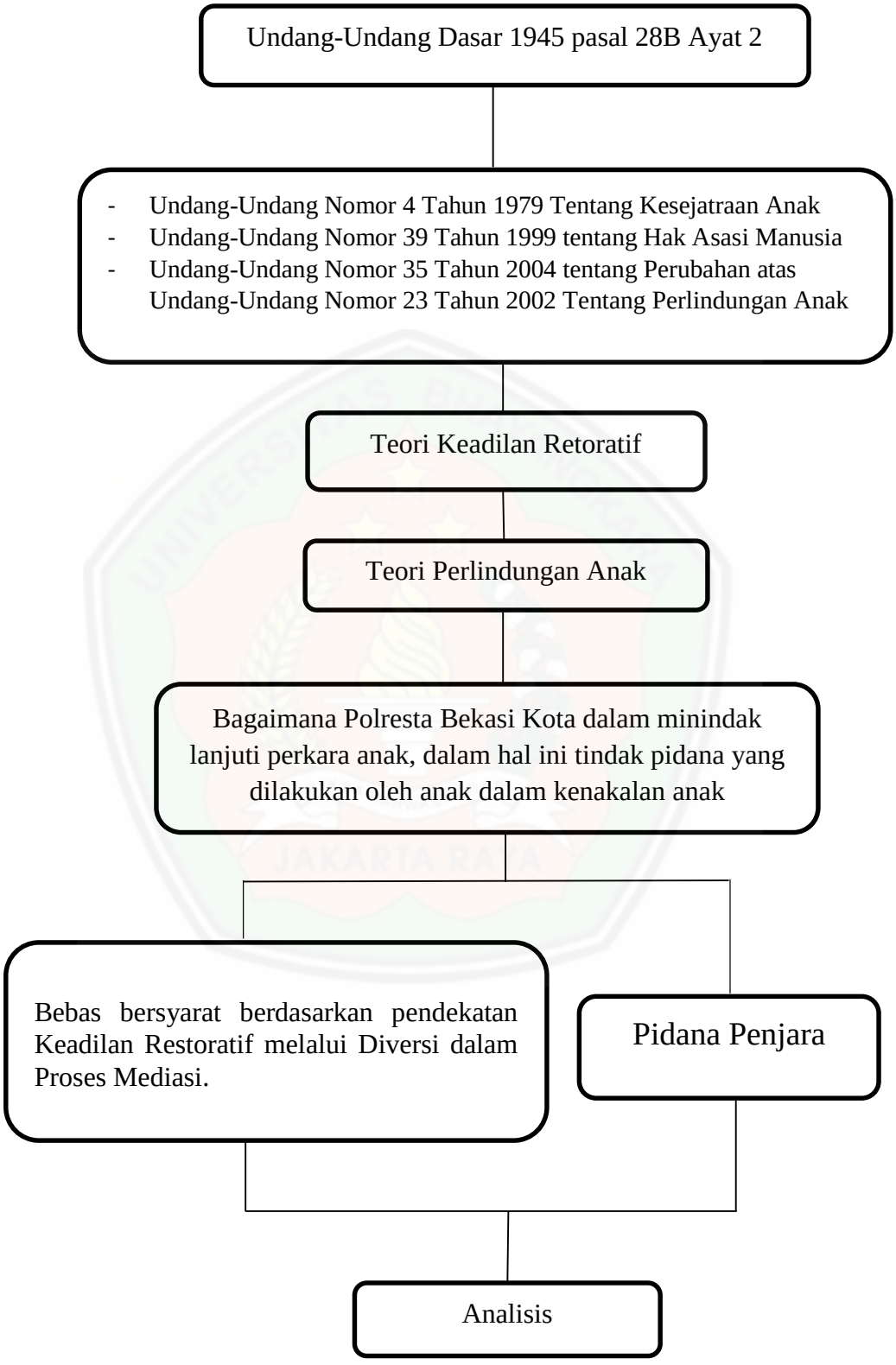

Penyelesaian perkara.., Faisal Gifari, Fakultas Hukum 2020

1.5 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dan disajikan dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi yang terdiri dari 5 (lima) bab yang akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran, dan terakhir sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tinjauan kepustakaan mengenai teori-teori, konsep-konsep, kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini untuk menghubungkan antara hasil penelitian dengan tinjauan pustaka yang diperoleh dari buku-buku serta sumber lainya yang berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa Di Polresta Bekasi Berdasarkan Sistem Keadilan Restoratif.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan membahas tentang metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam mengerjakan penelitian skripsi ini dengan memuat Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian. Sumber-Sumber Bahan Hukum Yang didapat melalui penelusuran litcratur hukum. Pengumpulan Bahan Hukum, Pengolahan dan Analisis hukum dengan menyusaikan antara *das sollen* meliputi hak kewajiban awal dari proses melalu Pendekatan Keadilan Restoratif dan *das sein* dengan kasus-kasus yang terjadi sesuai dengan fakta di Polres Metro Bekasi.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menguraikan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yaituh daerah Metro Jaya Resort Metro Bekasi Kota menjadi pokok permasalahan bahwa masi banyak

Penyelesaian perkara.., Faisal Gifari, Fakultas Hukum 2020

kenakalan anak yang diproses secara Formal, prinsip Keadilan Restoratif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum belum optimal oleh aparat KePolisian Metro Bekasi Kota dan bagaimana tata cara atau mekanisme dalam penerapan diversi yang dimana bagian dari keadilan restoratif. .

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini menyampaikan dari seluruh bab yang terdapat dalam penulisan skripsi kemudian dibuat saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran penulis dalam permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

Penyelesaian perkara.., Faisal Gifari, Fakultas Hukum 2020